



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : THOMAS TODING Alias AMBE BANNE;  
Tempat lahir : Nosu;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 3 Agustus 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Manggi, Kec. Nosu, Kabupaten Mamasa;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

II. Nama lengkap : TIRO TAULA'BI Alias AMBE DATU;  
Tempat lahir : Nosu;  
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 31 Desember 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lumika, Kec. Nosu, Kabupaten Mamasa;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2017;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan

Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 28 Juli 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tertanggal 20 Juni 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Nurhadi Lake Pulio, S.H., dan Maikhal R., S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kompleks Lembang Banggo Permai No. 33 Mamasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/37/HK/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.B/2018/PN. Pol. tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2018/PN. Pol. tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taulabi Alias Ambe Datu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut" sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taulabi Alias Ambe Datu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa mereka Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe' Banne bersama dengan Terdakwa II. Tiro Taulabi Alias Ambe Datu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di rumah duka Alm. Buttukaraeng Alias Ambe Amba yang beralamat di Batupapan Desa Batupapan Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, barang siapa dimuka umum / dengan terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang bernama Kalama'

*Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.*



Bandolan Alias Ambe Sarak, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak melayat ke rumah duka Alm Buttukaraeng Alias Ambe Amba yang beralamat di Batupapan Desa Batupapan Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa pada saat kejadian banyak orang yang datang berduka di sekeliling lumbung padi, antara lain saksi Benyamin W. Kia, saksi Fredrik Alias Ambe Manto', korban Marasa Alias Ambe Salo, korban Ambe Maranda, korban Ambe' Mesak, korban Papa Dewi, dan masih banyak yang lain. saat itu korban berada di lumbung padi tempat orang main domino, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne mengatakan kepada korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak "Katanya kamu dusun nasehati anak-anak yang main joker (leng) yang sedang ribut di halaman depan rumah duka", tetapi dijawab oleh korban "Kamu juga itu Ambe Banne hanya cambang tailaso" ;
- Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne pada saat itu merasa malu sekali didepan umum, dikatai "tailaso" sementara sedang berduka sehingga hilang kendali menendang korban sebanyak satu kali pada bagian pantat menggunakan kaki kiri, dan menendang sebanyak satu kali pada bagian pinggang sebelah kanan. kemudian datang Terdakwa II. Tiro Alias Ambe Datu yang awalnya bermaksud untuk melerai tiba-tiba ikut meninju beberapa kali pada bagian muka korban menggunakan tangan kanan dan kiri mengakibatkan korban tertidur posisi terlungkuk, setelah kedua Terdakwa sudah berhasil diredakan oleh orang banyak, korban kemudian diantar saksi Marselinus Rudi sampai ke rumah korban Tammu alias Ambe Liku;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe' Banne bersama dengan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu, berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 0445/90/PKM-NS/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Since Sanda Limbong, S.Kep selaku Perawat Puskesmas Nosu Kec. Nosu Kab. Mamasa atas nama korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak telah diperoleh hasil pemeriksaan :
  1. Keadaan Umum :
    - Kesadaran : Lemah
    - Tanda-tanda vital : tekanan darah : 130/90, denyut nadi 79 x / mnt, pernafasan 20 x / Mnt, dan suhu dalam batas 39°C
  2. Kepala :
    - Teleng mata bulat, tampak merah sebelah kiri bekas pukulan lebam (+)
    - Pipi kiri dan kanan bekas Pukulan Lebam (+)
  3. Dada :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



- Bentuk dan gerak simetris pada dada kanan dan kiri.
- Jantung tidak ditemukan kelainan
- Dada kiri : tidak tampak kelainan
- 4. Paru-paru :
  - Tidak tampak kelainan
- 5. Pinggang : sebelah kanan bengkak (+) lebam (+) bekas pukulan
- 6. Punggung :
  - Tidak tampak kelainan
- 7. Lengan kanan
  - Pada lengan kanan tidak tampak kelainan
- 8. Lengan kiri
  - Pada lengan kiri tidak tampak kelainan
- 9. Tungkai kanan
  - Pada tungkai kanan tidak tampak kelainan
- 10. Tungkai kiri
  - Pada tungkai kiri tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Mata tampak merah sebelah kiri bekas pukulan keluar darah (+) lebam (+)
- Pipi kiri dan kanan Lebam (+) bekas pukulan
- Punggung sebelah kanan bengkak lebam (+) bekas pukulan.

- Akibat kejadian tersebut merupakan halangan bagi saksi korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani.

Perbuatan mereka Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe' Banne bersama dengan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe' Banne bersama dengan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perkelahian terhadap korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan dalam dakwaan pertama diatas berawal ketika korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak melayat ke rumah duka Alm. Buttukaraeng Alias Ambe Amba yang beralamat di Batupapan Desa Batupapan Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa pada saat itu korban berada di lumbung padi tempat orang main domino, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne mengatakan kepada korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak "Katanya kamu dusun nasehati anak-anak yang main joker (leng) yang sedang ribut di halaman depan rumah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duka”, tetapi dijawab oleh korban “Kamu juga itu Ambe Banne hanya cambang tailaso”;

- Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne pada saat itu merasa malu sekali dikatai tailaso sementara sedang berduka sehingga hilang kendali menendang korban sebanyak satu kali pada bagian pantat menggunakan kaki kiri, dan menendang sebanyak satu kali pada bagian pinggang sebelah kanan, kemudian datang Terdakwa II. Tiro Alias Ambe Datu yang awalnya bermaksud untuk meleraikan tiba-tiba ikut meninju beberapa kali pada bagian muka korban menggunakan tangan kanan dan kiri mengakibatkan korban tertidur posisi terlungkuk, setelah kedua Terdakwa sudah berhasil diredakan oleh orang banyak, korban kemudian diantar saksi Marselinus Rudi sampai ke rumah korban Tammu alias Ambe Liku;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne bersama dengan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu, berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 0445/90/PKM-NS/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Since Sanda Limbong, S.Kep selaku Perawat Puskesmas Nosu kec. Nosu Kab. Mamasa atas nama korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak telah diperoleh hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :
  - Kesadaran : Lemah
  - Tanda-tanda vital : tekanan darah : 130/90, denyut nadi 79 x / mnt, pernafasan 20 x / Mnt, dan suhu dalam batas 39°C
2. Kepala :
  - Teleng mata bulat, tampak merah sebelah kiri bekas pukulan lebam (+)
  - Pipi kiri dan kanan bekas Pukulan Lebam (+)
3. Dada :
  - Bentuk dan gerak simetris pada dada kanan dan kiri.
  - Jantung tidak ditemukan kelainan
  - Dada kiri : tidak tampak kelainan
4. Paru-paru :
  - Tidak tampak kelainan
5. Pinggang : sebelah kanan bengkok (+) lebam (+) bekas pukulan
6. Punggung :
  - Tidak tampak kelainan
7. Lengan kanan
  - Pada lengan kanan tidak tampak kelainan
8. Lengan kiri
  - Pada lengan kiri tidak tampak kelainan
9. Tungkai kanan
  - Pada tungkai kanan tidak tampak kelainan
10. Tungkai kiri
  - Pada tungkai kiri tidak tampak kelainan

#### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata tampak merah sebelah kiri bekas pukulan keluar darah (+) lebam (+)
- Pipi kiri dan kanan Lebam (+) bekas pukulan
- Punggung sebelah kanan bengkak lebam (+) bekas pukulan.
- Akibat kejadian tersebut merupakan halangan bagi saksi korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani

Perbuatan mereka Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe' Banne bersama dengan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak (Alm)**, yang keterangannya dibacakan di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Alias Ambe Datu terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, selanjutnya saksi disebut saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban melayat ke rumah duka Alm. Buttukaraeng Alias Ambe Amba di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat saksi korban berada di lumbung padi tempat orang main domino, saksi korban di suruh oleh Terdakwa I. Thomas Toding Alisa Ambe Banne pergi ke depan rumah duka untuk mengawasi orang yang sementara main joker (leng), dan saksi korban menjawab bahwa itu bukan tempatnya mau disuruh mengawasi karena saksi korban adalah seorang bangsawan, selain itu saksi korban juga sempat mengucapkan kata "cambang, tailaso" kepada Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne;
- Bahwa mendengar perkataan saksi korban Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne menjadi emosi dan menjawab "apa" dan langsung memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak satu kali mengakibatkan saksi korban terjatuh, setelah saksi korban jatuh dalam posisi terbaring Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne lalu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



menendang saksi korban pada bagian pantat dan pinggang beberapa kali tapi saksi korban tidak jelas kaki sebelah mananya;

- Bahwa Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne lalu menginjak pinggang saksi korban tapi saksi korban tidak ingat berapa kali saksi korban di injak karena saksi korban fokus menjaga bagian kemaluannya;
  - Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II. Tiro Alias Ambe Datu yang meninju beberapa kali ke arah muka saksi korban menggunakan tangan tapi saksi korban tidak jelas pada saat itu menggunakan tangan kiri atau tangan kanannya;
  - Bahwa setelah amarah kedua Terdakwa sudah berhasil diredakan oleh orang banyak, saksi korban kemudian diantar oleh saksi Marselinus Rudi sampai ke rumah saksi Tammu alias Ambe Liku, kemudian saksi korban pulang ke rumah menggunakan motor sendiri;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri mengeluarkan darah, lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta bengkak pada bagian punggung sebelah kanan;
  - Bahwa sebelum kejadian saksi korban tidak punya masalah dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II, tetapi Terdakwa II. sebelum kejadian memang sudah beberapa kali mengancam saksi korban tetapi saksi korban tidak tahu apa masalahnya;
  - Bahwa saksi korban tidak pernah dirawat inap di rumah sakit hanya berobat jalan;
  - Bahwa saksi korban tidak pernah melakukan perlawanan dan saksi korban hanya berusaha melindungi bagian kemaluan saksi korban agar tidak terkena pukulan;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne menyatakan Terdakwa I. hanya menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu menyatakan keterangan saksi tidak benar benar karena Terdakwa II. tidak pernah memukul saksi korban;

**2. Lebrina Alias Mama Ani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro

*Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taula'bi Alias Ambe Datu terhadap bapak kandung saksi yaitu saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;

- Bahwa saksi tidak tahu persis cara Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap bapak saksi karena pada saat itu saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi sedang berada di rumahnya di Lumika, Kelurahan Lumika, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh sdr. Rakro Alias Papa Rein bahwa bapakmu (korban Kalama' Bandolan alias Ambe sarak) sudah dipukuli oleh Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne bersama Terdakwa II. Tiro Alias Ambe Datu;
- Bahwa saksi dan saksi korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak masih tinggal satu rumah dan setelah saksi korban kembali ke rumah saksi melihat saksi korban mengalami luka pada bagian mata mengeluarkan darah, lebam pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan dan bengkak pada bagian punggung, juga muntah darah sebanyak 1 kali, selanjutnya saksi membawa saksi korban ke puskesmas Nosu untuk berobat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang sehingga Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, tetapi saksi pernah mendengar cerita dari orang tua dan tetangga, bahwa Terdakwa II Tiro alias Ambe Datu sering mengancam saksi korban;
- Bahwa saksi korban menjalani pengobatan di Puskesmas Nosu dan pengobatan di Polewali dengan biaya sendiri tidak ada bantuan biaya dari Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi korban telah diterbitkan surat hasil visum et repertum yang dibuat oleh Since Sanda Limbong, S.Kep., yang merupakan perawat di Puskesmas Nosu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menjadi halangan bagi saksi korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne memberikan tanggapan : tidak melihat dan tidak mengetahui luka yang diderita korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak setelah kejadian;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu memberikan tanggapan : tidak melihat dan tidak mengetahui luka yang diderita korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak setelah kejadian;

**3. Fredrik Alias Ambe Manto'**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak namun hari, tanggal dan bulannya saksi lupa namun masih dalam tahun 2017 sekitar jam 19.00 Wita di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saksi hanya mendengar bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian tetapi sedang bermain domino dan kondisi tempat kejadian ramai karena acara kedukaan, dan kondisi penerangan di tempat saksi bermain domino pada saat itu agak remang-remang karena yang digunakan adalah genset;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan saksi mendengar Terdakwa I Thomas Toding Alias Ambe Banne mengatakan "awasi ko pemuda", dan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak mengatakan "dusun sibawa tana' bulawan sibawanna lebang", yang artinya kepala dusun bersama tiang emas (istilah kasta adat istiadat yang paling diatas) di dalam suatu kampung lalu saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak mengatakan "tailaso";
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui kalau ada permasalahan saksi baru kaget pada waktu lumbung padi bergoyang dan karena kaget saksi langsung tinggalkan tempat kejadian tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah mengetahui kondisi kesehatan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak;
- Bahwa sebelum dan pada saat kejadian saksi tidak pernah melihat Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal keputusan tokoh adat dan tua-tua kampung yang mengambil keputusan mengharuskan pemotongan babi oleh kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu menyatakan benar dan tidak keberatan

**4. Osse Alias Ambe Mesak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne terhadap korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di teras lumbung padi sedang bermain domino di lantai lumbung padi dekat rumah duka, saksi berpapasan dengan Fredrik Alias Ambe Manto dan Benyamin W. Kia serta menantu Thomas Toding Alias Ambe Banne yang saksi tidak tahu namanya, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne menendang korban yang sedang dalam posisi tertidur menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali pada bagian pantat sebelah kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kaget dan mengatakan "kenapa kamu kasi begitu temanmu ?" selanjutnya saksi pergi ke toilet untuk buang air kecil, setelah itu saksi pindah ke lumbung yang lain, setelah situasi aman baru saksi kembali ke lumbung tempat kejadian dan melanjutkan bermain domino;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne melakukan penganiayaan terhadap korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak, kecuali saksi tidak lihat karena langsung pindah tempat;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu di tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keadaan korban setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai keputusan dari tokoh adat dan tua-tua kampung tentang keharusan kedua belah pihak untuk melakukan pemotongan babi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Robert Alias Ambe' Tepen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I . Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu terhadap korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di lumbung padi menonton orang bermain domino dan mendengar Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne mengatakan kepada Korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak untuk memberikan nasehat kepada orang yang sedang main joker/leng di depan rumah duka, dan korban menjawab "bukan tempatnya saya mau memberikan nasehat karena tidak ada acara jadi termasuk kamu ejek saya Tailaso, bukan kamu yang mau menyuruh-nyuruh saya cambang, tailaso, saya ini keturunan bangsawan";
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne menendang korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah pantat korban dan menginjak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri tetapi saksi tidak melihat bagian mana yang kena tubuh korban yang mengakibatkan posisi tubuh Korban Kalama Bandolan Alias Ambe sarak terjatuh berbaring;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah korban tetapi saksi tidak melihat jelas apakah mengenai korban atau tidak karena saksi terhalang tiang lumbung padi, selain itu ada orang yang duduk di samping tiang lumbung padi tersebut yang membelakangi korban dan pelaku;
- Bahwa Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne pernah bercerita kepada saksi. tidak pernah memukul muka korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak, yang memukul adalah Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat korban melakukan perlawanan dengan mengayunkan kakinya karena korban dalam posisi berbaring;
- Bahwa penerangan lampu pada saat kejadian agak remang-remang karena yang digunakan adalah generator;
- Bahwa pemicu pemukulan tersebut adalah kata-kata korban yang menyebut tailaso;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne memberikan tanggapan : hanya menendang korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak sebanyak 1 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu memberikan tanggapan : keberatan atas seluruh keterangan saksi karena Terdakwa II. tidak merasa memukul korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak karena tidak berada di tempat kejadian;

**6. Since Sanda Limbong S.Kep,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Keperawatan dan penanggung jawab UGD di Puskesmas Nosu;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Penyidik Kepolisian Sektor Pana yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Nosu tertanggal 3 Mei 2017 perihal adanya permintaan pemeriksaan luka An. Kalama' Bandolan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 pukul 08.30 wita, seorang laki-laki bernama Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak yang saat itu mengalami luka datang ke Puskesmas Nosu, dan saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap korban;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap keadaan korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak pada saat itu yaitu mata tampak merah sebelah kiri bekas pukulan mengeluarkan darah, pipi kiri dan kanan lebam bekas pukulan dan pinggang sebelah kanan bengkak lebam bekas pukulan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tindakan medis yang dilakukan yaitu melakukan pemantauan tanda vital dan tingkat kesadaran, kemudian memberikan obat nyeri dan anti biotik;
- Bahwa di Puskesmas Nosu belum ada dokter yang ditugaskan sehingga saksi selaku Kepala Keperawatan yang bertanda tangan di dalam Visum Et Repertum Nomor : 0445/90/PKM-NS/V/2017, tanggal 3 Mei 2017;
- Bahwa saksi sebagai perawat tidak berhak mengeluarkan Visum et Repertum dan hanya boleh memberikan surat keterangan pemeriksaan;
- Bahwa korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak tidak dirawat inap, hanya dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Nosu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 0445/90/PKM-NS/V/2017, tanggal 03 Mei 2017 pada kesimpulan terdapat kekeliruan dalam pengetikan Punggung sebelah kanan bengkak lebam (+) bekas pukulan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan pada bagian pinggang sebelah kanan bengkak lebam bekas pukulan;

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak merupakan halangan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu menyatakan keberatan;

**7. Benyamin. W. Kia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak dengan Para Terdakwa yang saksi lupa hari, tanggal dan bulan kejadiannya namun masih dalam tahun 2017 pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita di Batupapan Desa Batupapan Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa;

- Bahwa adapun latar belakang perkelahian tersebut adalah Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne mengatakan bahwa kalau kamu kepala dusun peringati anak-anak yang main Joker, dan dijawab oleh saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak dengan ucapan "tailaso";

- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu ramai karena ada acara kedukaan.

- Bahwa saksi tidak terlalu jelas melihat bagaimana cara Terdakwa I Thomas Toding Alias Ambe Banne melakukan kekerasan terhadap saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak, namun saksi mendengar ada pukulan.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne melakukan perkelahian dengan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dengan posisi tubuh terbaring, sementara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne tidak kelihatan karena terlindung oleh tiang lumbung padi, dan pada saat kejadian saksi korban tampak melakukan perlawanan dengan mengayun-ayunkan kakinya ke atas;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkelahian tersebut baik Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne maupun saksi korban tidak ada yang menggunakan alat;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak pernah melihat ada orang yang membantu Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne melakukan perkelahian dengan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian remang-remang karena yang digunakan adalah generator sehingga saksi tidak terlalu melihat dengan jelas karena mereka berkelahi di pinggir lantai lumbung padi;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang melerai mereka sampai situasi aman, dan tidak lama kemudian datang saksi Marselinus Rudi Alias Ambe' Bannang mengatakan kepada saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak "bangun nanti saya antar pulang" selanjutnya saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak bangun dan pergi bersama saksi Marcelinus Rudy Alias Ambe' Bannang;
- Bahwa saksi melihat saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak akibat perkelahian mengalami bengkak di mata sebelah kiri tetapi tidak mengeluarkan darah, luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri, kondisi masih sadar, sedangkan Terdakwa I. Thomas Toding alias ambe Banne tidak terdapat luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak dirawat / berobat di Puskesmas Nosu;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak karena masih ada hubungan keluarga dan kebetulan saudara saksi menikah dengan anak dari saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak, sementara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne masih sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa karena terjadi perkelahian di acara kedukaan sehingga tokoh adat dan tua-tua kampung mengambil keputusan sesuai kebiasaan bahwa kedua belah pihak harus dihukum untuk memotong babi, yang mana Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Alias Ambe Datu telah memenuhi sanksi memotong 1 ekor babi, sementara pihak saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak sampai sekarang belum memenuhi sanksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8. Marselinus Rudi Alias Ambe Bannang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu terhadap korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian kondisi tempat kejadian ramai karena acara kedukaan;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengikuti rapat keluarga, setelah rapat keluarga saksi turun dari rumah nenek Bangaran dan saksi melihat ada ribut-ribut di lumbung padi yang berjarak sekitar 2,5 meter;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne terhadap korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak dengan cara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne menendang pada bagian pantat korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak sebanyak satu kali menggunakan kaki kiri, dan menendang pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali menggunakan kaki kiri sehingga posisi tubuh korban terjatuh terbaring, selanjutnya saksi melihat Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu memukul korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak dengan cara meninju beberapa kali pada bagian muka menggunakan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu tanpa menggunakan alat;
- Bahwa saksi yang meleraikan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu dengan korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak dengan cara saksi merangkul Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu yang mana Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu sempat meronta tapi rangkulan saksi tidak terlepas, selanjutnya saksi membawa Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu ke teras rumah dan mengatakan "nenek, saya ini cucumu dan yang mati kakak kandungmu" pada saat itulah dia sadar dan duduk di teras kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil oleh kakak ipar saksi yang bernama Buttutasik untuk mengantar saksi korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak pulang ke rumahnya;



- Bahwa saksi kembali ke lumbung dan mengangkat saksi korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak sambil memeluknya dan bermaksud mengantarnya pulang ke rumah karena saksi korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak masih berlumuran darah, tetapi pada saat berada di depan rumah Ambe Lina saksi korban menolak diantar pulang karena ingin mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian cukup terang;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak mengalami luka pada bagian pipi kanan di bawah alis mata kanan mengeluarkan darah, pada bagian pipi sebelah kanan mengalami lebam bengkak dan pada bagian mulut mengeluarkan darah serta menjadi penghalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari korban sebagai petani;
- Bahwa saksi baru berada di tempat kejadian ketika ada keributan, sementara saksi Robert Alias Ambe Tepan sebelumnya sudah berada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne memberikan tanggapan : Terdakwa I. hanya menendang korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak sebanyak 1 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu memberikan tanggapan : Terdakwa II. tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak;

Atas keberatan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang disampaikan dalam persidangan;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) sebagai berikut :

1. **Saksi Benyamin.K**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dengan korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak namun hari, tanggal dan bulan kejadian saksi sudah lupa namun masih dalam tahun 2017 bertempat di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat kejadian, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perkelahian dengan Kalama' Bandolan;
  - Bahwa 1 hari setelah kejadian perkelahian saksi tidak mengingat jam berapa tetapi pada sekitar siang hari, saksi bertemu dengan korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak, yang bercerita bahwa korban telah dipukul oleh orang;
  - Bahwa ketika bertemu dengan korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak saksi melihat tidak terdapat luka akibat perkelahian serta tidak ada darah di bagian wajah korban;
  - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak saksi melihat korban dapat mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe' Banne di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Terdakwa I. sedang berada di rumah duka kakak sepupu satu kali Terdakwa I. atas nama Alm. Butukaraeng tepatnya di lumbung padi samping rumah duka, sedang melihat orang bermain domino;
- Bahwa tidak lama kemudian datang korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak duduk di depan Terdakwa I. setelah itu korban pindah tempat membelakangi Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. berkata kepada korban "kamu dusun nasehati anak-anak yang main joker (leng) yang sedang ribut di halaman depan rumah duka" tetapi dijawab oleh korban "kamu juga itu Ambe Banne hanya cambang tai laso", sehingga Terdakwa I. merasa sangat malu karena di depan umum dikatai tailaso dan saat itu Terdakwa I. sedang berduka;
- Bahwa Terdakwa I. karena merasa terhina lalu hilang kendali sehingga mencakar muka korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak sehingga korban terjatuh dalam posisi terbaring dan melakukan perlawanan dengan cara menendang, pada saat itu Terdakwa I. menendang korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak pada bagian paha tetapi tidak ingat berapa kali setelah itu Terdakwa I. duduk menjauh dari korban;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I. tidak ingat setelah kejadian pernah mengatakan kalau dirinya tidak pernah memukul muka korban dan yang memukul adalah Terdakwa II. karena pada saat itu Terdakwa I. masih tegang karena sangat malu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. tidak melihat Terdakwa II.;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada masalah dengan penglihatannya yakni mengalami rabun jauh;
- Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui keadaan korban setelah kejadian;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa I. dengan pihak korban Kalama' Bandolan Alias Ambe' Sarak secara adat dan sesuai kebiasaan / adat di Mamasa, Terdakwa I. dan korban masing-masing dikenai sanksi untuk memotong babi dan Terdakwa I. bersama Terdakwa II telah memenuhi sanksi tersebut dengan memotong 1 ekor babi (dalam adat Mamasa disebut Ma'dulang yang artinya pengakuan bersalah), sedangkan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak tidak mengindahkan keputusan adat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu sedang berada di di rumah duka kakaknya atas nama Alm. Butukaraeng yang terletak di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa tepatnya di lumbung padi samping rumah duka bersama beberapa pendeta;
- Bahwa Terdakwa II. ada keributan di lumbung padi dan melihat ada orang berkelahi yaitu antara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dengan korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak, saat itu korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak terlihat menendang ke atas karena posisi terbaring, sementara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne menginjak ke bawah;
- Bahwa jarak antara Terdakwa II. dengan tempat perkelahian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa II. melihat pada saat itu tidak ada yang meleraikan sehingga Terdakwa II. turun untuk meleraikan mereka, setelah sampai Terdakwa II. langsung mendorong Terdakwa I. ke samping dekat tiang lumbung padi, dan juga mendorong kaki korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak tetapi tiba-tiba korban memukul Terdakwa II. dengan cara



meninju ke arah muka Terdakwa II. sebanyak dua kali tetapi sempat ditangkis pukulannya kemudian Terdakwa II. mendorong korban ke bagian dalam teras lumbung;

- Bahwa Terdakwa II. kemudian mundur dan mengatakan "bawa itu pergi, saya merasa tidak terhibur kalau sifatnya seperti itu" dengan nada keras lalu Terdakwa II. mengatakan kepada orang yang duduk di lumbung padi bahwa kenapa dilihat saja orang berkelahi, dan tidak lama datang sdr. Pattola Paulus Alias Papa' mega, dan mengatakan kepada Terdakwa II. "naik ki sama pendeta, kayaknya kita juga sudah mau emosi", kemudian Terdakwa II. naik ke atas bersama pendeta duduk di teras depan rumah duka untuk persiapan ibadah penghiburan;
- Bahwa pencahayaan dipinggir lumbung yang merupakan tempat kejadian agak remang-remang karena hanya menggunakan generator kecuali didalam teras lumbung terang karena disitulah dipasang lampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban Kalama'Bandolan Alias Ambe Sarak setelah kejadian, namun pada saat kejadian saksi tidak melihat tanda-tanda luka atau merah pada diri korban;;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa II. dengan pihak korban Kalama' Bandolan Alias Ambe' Sarak secara adat dan sesuai kebiasaan / adat di Mamasa, Terdakwa II. dan korban masing-masing dikenai sanksi untuk memotong babi dan Terdakwa I. bersama Terdakwa II telah memenuhi sanksi tersebut dengan memotong 1 ekor babi (dalam adat Mamasa disebut Ma'dulang yang artinya pengakuan bersalah), sedangkan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak tidak mengindahkan keputusan adat tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor 0445/90/PKM-NS/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Since Sanda Limbong, S. Kep., selaku Perawat Puskesmas Nosu kec. Nosu Kab. Mamasa atas nama korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak telah diperoleh hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :
  - Kesadaran : Lemah
  - Tanda-tanda vital : tekanan darah : 130/90, denyut nadi 79 x / mnt, pernafasan 20 x / Mnt, dan suhu dalam batas 39°C
2. Kepala :
  - Teleng mata bulat, tampak merah sebelah kiri bekas pukulan lebam (+)
  - Pipi kiri dan kanan bekas Pukulan Lebam (+)
3. Dada :
  - Bentuk dan gerak simetris pada dada kanan dan kiri.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



- Jantung tidak ditemukan kelainan
- Dada kiri : tidak tampak kelainan
- 4. Paru-paru :
  - Tidak tampak kelainan
- 5. Pinggang : sebelah kanan bengkak (+) lebam (+) bekas pukulan
- 6. Punggung :
  - Tidak tampak kelainan
- 7. Lengan kanan
  - Pada lengan kanan tidak tampak kelainan
- 8. Lengan kiri
  - Pada lengan kiri tidak tampak kelainan
- 9. Tungkai kanan
  - Pada tungkai kanan tidak tampak kelainan
- 10. Tungkai kiri
  - Pada tungkai kiri tidak tampak kelainan

#### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Mata tampak merah sebelah kiri bekas pukulan keluar darah (+) lebam (+)
- Pipi kiri dan kanan Lebam (+) bekas pukulan
- Punggung sebelah kanan bengkak lebam (+) bekas pukulan.

Akibat kejadian tersebut merupakan halangan bagi saksi korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hasil Visum et Repertum tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 133 KUHP disebutkan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, dokter dan atau ahli lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 187 KUHP disebutkan bahwa surat sebagai salah satu alat bukti yang sah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dan pada huruf C disebutkan bahwa salah satu jenis surat tersebut adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum dapat diartikan sebagai keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang tentang hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia (baik hidup maupun mati) berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan;

Menimbang, bahwa apabila defenisi tersebut dikaitkan ketentuan perundangan-undangan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Visum et Repertum hanya dapat dikeluarkan oleh dokter ahli

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



forensik, dokter ahli lainnya dan dokter umum atas permintaan dari penyidik untuk kepentingan peradilan;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum nomor 0445/90/PKM-NS/V/2017 tertanggal 3 Mei 2017 yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara aquo dibuat dan ditandatangani oleh saksi Since Sanda Limbong, S.Kep., yang merupakan Kepala Perawat dan Penanggung Jawab UGD pada Puskesmas Nosu dan bukan merupakan seorang dokter dan tidak berhak untuk membuat Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Visum et Repertum yang dikeluarkan / dibuat oleh orang yang tidak berhak harus dikesampingkan sehingga terhadap Visum et Repertum nomor 0445/90/PKM-NS/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 harus dikesampingkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne, Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu dan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak sedang berada di rumah duka kakak sepupu satu kali Terdakwa I. atas nama Alm. Butukaraeng yang terletak di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa,
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne berada di lumbung padi samping rumah duka, sedang melihat orang bermain domino tidak lama kemudian datang korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak duduk di depan Terdakwa I. setelah itu korban pindah tempat membelakangi Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. berkata kepada korban "kamu dusun nasehati anak-anak yang main joker (leng) yang sedang ribut di halaman depan rumah duka" tetapi dijawab oleh korban "bukan tempatnya saya mau memberikan nasehat karena tidak ada acara jadi termasuk kamu ejek saya Tailaso, bukan kamu yang mau menyuruh-nyuruh saya cambang, tailaso, saya ini keturunan bangsawan", sehingga Terdakwa I. merasa sangat malu



karena di depan umum dikatai tailaso dan saat itu Terdakwa I. sedang berduka;

- Bahwa Terdakwa I. karena merasa terhina lalu hilang kendali sehingga mendorong korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak sehingga korban terjatuh dalam posisi terbaring dan melakukan perlawanan dengan cara menendang, pada saat itu Terdakwa I. menendang korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri setelah itu Terdakwa I. duduk menjauh dari korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu sedang berada di rumah duka bersama beberapa pendeta lalu mendengar ada keributan di lumbung padi dan dari jarak sekitar 2 (dua) meter melihat ada orang berkelahi yaitu antara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dengan korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak, saat itu korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak terlihat menendang ke atas karena posisi terbaring, sementara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne menginjak ke bawah;
- Bahwa Terdakwa II. melihat pada saat itu tidak ada yang meleraikan sehingga Terdakwa II. turun untuk meleraikan mereka, setelah sampai Terdakwa II. langsung mendorong Terdakwa I. ke samping dekat tiang lumbung padi, dan juga mendorong kaki korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak tetapi tiba-tiba korban memukul Terdakwa II. dengan cara meninju ke arah muka Terdakwa II. sebanyak dua kali tetapi sempat ditangkis pukulannya kemudian Terdakwa II. mendorong korban ke bagian dalam teras lumbung dan sempat mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II. kemudian naik ke atas bersama pendeta duduk di teras depan rumah duka untuk persiapan ibadah penghiburan;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak mengalami luka yakni tampak merah pada mata sebelah kiri, pipi kanan di bawah alis mata kanan mengeluarkan darah, pada bagian pipi sebelah kanan mengalami lebam bengkak, pada bagian mulut mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa saksi korban sempat menjalani pengobatan di Puskesmas Nosu dan pengobatan di Polewali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya sebagai petani selama beberapa hari;
- Bahwa baik Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu maupun saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak telah dijatuhi sanksi adat untuk memotong 1 (satu) ekor

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



kerbau, dan Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu telah menjalankan sanksi tersebut dengan memotong seekor babi sedangkan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak tidak melaksanakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu

- Pertama : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 351 KUHP tidak memuat unsur dengan sengaja sesuai syarat-syarat pemidanaan yang mana unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (dengan sengaja atau kelalaian) sehingga unsur kesalahan tersebut harus turut dipertimbangkan apakah terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-04/KJ.MMS/Ep.1/04/2018, tanggal 26 April 2018, dalam persidangan Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu adalah Para Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan terhadap seseorang;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne, Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu dan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak sedang berada di rumah duka kakak sepupu satu kali Terdakwa I. atas nama Alm. Butukaraeng yang terletak di Batupapan, Desa Batupapan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne berada di lumbung padi samping rumah duka, sedang melihat orang bermain domino tidak lama kemudian datang korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak duduk di depan Terdakwa I. setelah itu korban pindah tempat membelakangi Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. berkata kepada korban “kamu dusun nasehati anak-anak yang main joker (leng) yang sedang ribut di halaman depan rumah duka” tetapi dijawab oleh korban “bukan tempatnya saya mau memberikan nasehat karena tidak ada acara jadi termasuk kamu ejek saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tailaso, bukan kamu yang mau menyuruh-nyuruh saya cambang, tailaso, saya ini keturunan bangsawan”, sehingga Terdakwa I. merasa sangat malu karena di depan umum dikatai tailaso dan saat itu Terdakwa I. sedang berduka, sehingga Terdakwa I. karena merasa terhina lalu hilang kendali dan mendorong korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak sehingga korban terjatuh dalam posisi terbaring dan melakukan perlawanan dengan cara menendang, pada saat itu Terdakwa I. menendang korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri setelah itu Terdakwa I. duduk menjauh dari korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. tersebut disaksikan langsung oleh saksi Osse Alias Ambe Mesak, saksi Robert Alias Ambe Tepen, dan saksi Marselinus Rudi Alias Ambe Bannang serta diakui oleh Terdakwa I.;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu sedang berada di rumah duka bersama beberapa pendeta lalu mendengar ada keributan di lumbung padi dan dari jarak sekitar 2 (dua) meter melihat ada orang berkelahi yaitu antara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dengan korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak, saat itu korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak terlihat menendang ke atas karena posisi terbaring, sementara Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne menginjak ke bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. melihat pada saat itu tidak ada yang meleraikan sehingga Terdakwa II. turun untuk meleraikan mereka, setelah sampai Terdakwa II. langsung mendorong Terdakwa I. ke samping dekat tiang lumbung padi, dan juga mendorong kaki korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak tetapi tiba-tiba korban memukul Terdakwa II. dengan cara meninju ke arah muka Terdakwa II. sebanyak dua kali tetapi sempat ditangkis pukulannya kemudian Terdakwa II. mendorong korban ke bagian dalam teras lumbung dan sempat mengenai wajah saksi korban, selanjutnya Terdakwa II. kemudian naik ke atas bersama pendeta duduk di teras depan rumah duka untuk persiapan ibadah penghiburan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 Ayat (1) adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak dibacakan di depan persidangan karena saksi korban telah meninggal dunia namun pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik saksi korban tidak diangkat sumpah sehingga keterangan saksi korban tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II. terhadap saksi korban adalah saksi Marselinus Rudi Alias Ambe Bannang yang melihat Terdakwa II. mengayunkan tangan kiri dan tangan kanan yang terkepal sebanyak beberapa kali dan mengenai wajah saksi korban, namun apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Robert Alias Ambe Tepen yang melihat Terdakwa II. mengayunkan tangan sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi korban namun saksi tidak melihat jelas apakah mengenai korban atau tidak karena terhalang oleh tiang lumbung, serta keterangan Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne yang menyatakan hanya menendang korban dan tidak pernah memukul ke arah wajah korban dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu yang menerangkan pada saat kejadian Terdakwa II bermaksud melerai perkelahian antara Terdakwa I. dengan saksi korban tetapi karena saksi korban memukulnya sehingga Terdakwa II menangkis dan mengayunkan tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang saling berhubungan tersebut maka Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa ketika Terdakwa II. melerai perkelahian antara Terdakwa I. dengan saksi korban dengan cara mendorong Terdakwa I. ke samping dekat tiang lumbung padi, dan juga mendorong kaki korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak tetapi tiba-tiba korban memukul Terdakwa II. dengan cara meninju ke arah muka Terdakwa II. sebanyak dua kali tetapi sempat ditangkis pukulannya kemudian Terdakwa II. mendorong korban ke bagian dalam teras lumbung dan pada saat itulah tangan Terdakwa II. mengenai wajah saksi korban apalagi saat itu Terdakwa II. mengakui sedang dalam keadaan emosi melihat kelakuan Terdakwa I dan saksi korban yang membuat keributan pada saat acara kedukaan dan Penasehat Hukum Terdakwa pun dalam pembelaannya menyatakan tidak dapat memastikan apakah pada saat itu tangan Terdakwa II. mengenai wajah saksi korban atau tidak sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Pembahasan permasalahan dan penerapan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali” halaman 268 yang menyebutkan bahwa petunjuk dapat ditarik atau digali dan dijabarkan Hakim atau penuntut umum dari keterangan Terdakwa atau dari “kejadian” maupun dari “keadaan” yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa I. yang menendang korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri adalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa I sebagai ungkapan kemarahan Terdakwa I. yang merasa dipermalukan karena di depan umum dikatai tailaso oleh saksi dan akibatnya pun diketahui oleh Terdakwa I. akan dapat mengakibatkan saksi korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak mengalami luka atau rasa sakit, demikian pula dengan perbuatan Terdakwa II. yang mengayunkan tangan ke arah wajah saksi korban adalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa II karena sebelumnya saksi korban mencoba memukul Terdakwa II pada saat Terdakwa II berusaha meleraai Terdakwa I. dan saksi korban adalah merupakan yang dikendaki oleh Terdakwa II dan juga sebagai ungkapan kemarahan Terdakwa II terhadap saksi korban yang telah membuat keributan pada saat acara kedukaan keluarga Terdakwa II dan akibatnya pun diketahui oleh Terdakwa II. akan dapat mengakibatkan saksi korban Kalama Bandolan Alias Ambe Sarak mengalami luka atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijabarkan pada pertimbangan unsur kedua, terlihat bahwa Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne telah menendang korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri sedangkan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu yang bermaksud meleraai perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi korban telah mengayunkan tangannya dan mengenai wajah saksi korban sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sehingga unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.*



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyebutkan bahwa antara Para Terdakwa dan keluarga korban telah tercapai perdamaian dan Para Terdakwa telah membayar sanksi adat berupa pemotongan seekor babi sehingga dengan diajukan Para Terdakwa ke lembaga peradilan mengakibatkan Para Terdakwa mendapat hukuman ganda atau 2 (dua) kali yang bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat Nosu;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana telah diatur secara tegas dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 sampai dengan Pasal 85) KUHP dan perdamaian ataupun pelaksanaan sanksi adat tidak termasuk di dalamnya, namun sekalipun demikian perdamaian antara keluarga korban dengan Para Terdakwa tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban Kalama' Bandolan Alias Ambe Sarak maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi



korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan Para Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, dengan harapan Para Terdakwa menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Thomas Toding Alias Ambe Banne dan Terdakwa II. Tiro Taula'bi Alias Ambe Datu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TASDIK ARSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **VIDYA AYU PRATAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

**HERIYANTI, S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TASDIK ARSAK, S.H.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN.POL.